



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dalam Daerah Kota Ternate, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
6. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.

7. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
8. Dinas Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
9. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan, lingkungan dan kota.
10. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
11. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas.
12. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
13. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.
14. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman serta digunakan pula dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.
15. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

17. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran.
18. Persyaratan Teknis adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
19. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
20. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
21. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATLAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Walikota.
22. Alat pemadam kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi masyarakat, pengelola bangunan, serta Perangkat Daerah terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- b. meminimalisir kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang atau jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
- c. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan; dan
- d. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:

- a. RISPK;
- b. Potensi bahaya Kebakaran;
- c. Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
- d. Penanggulangan Kebakaran.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
- b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
- c. mengembangkan dan memfasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran oleh masyarakat;
- d. melakukan evaluasi, efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan
- f. melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap sarana proteksi kebakaran yang terdapat pada bangunan.

## BAB III

### RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi teknis dari Dinas;
  - b. Rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - c. Analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi.

- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

#### Pasal 6

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai:
  - a. RSCK; dan
  - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 7

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah;
  - b. pelibatan pemangku kepentingan;
  - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
  - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
  - e. kajian dan analisis Dinas ;
  - f. analisis peraturan;
  - g. penyusunan pembiayaan;
  - h. pengesahan RISPK; dan
  - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Rincian proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua

#### Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

#### Pasal 8

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap:
  - a. kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kriteria RSCK;
  - b. lingkup kegiatan RSCK;

- c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
  - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan, dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan Pencegahan Kebakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan Pencegahan Kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan Pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
  - b. usulan kebutuhan Dinas bidang Pencegahan Kebakaran;
  - c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
  - d. sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran; dan
  - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
  - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. kriteria RSPK;
  - b. lingkup kegiatan RSPK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IV POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

### Pasal 11

- (1) Potensi bahaya kebakaran ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran yang meliputi:
- a. Bangunan Gedung, yang berdasarkan :
    - 1) ketinggian;
    - 2) fungsi;
    - 3) luas bangunan gedung; dan
    - 4) isi bangunan gedung
  - b. kawasan permukiman;
  - c. kawasan perkantoran;
  - d. kawasan perdagangan; dan
  - e. kawasan khusus.
- (2) potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari :
- a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Klasifikasi Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. sedang I;
  - b. sedang II; dan
  - c. sedang III.
- (4) Klasifikasi Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. berat I;
  - b. berat II.

## Pasal 12

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:
  - a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
  - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
  - c. bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. bahan berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan;
  - c. bahan cair mudah menyala;
  - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
  - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
  - f. bahan beracun; dan
  - i. bahan berbahaya lain.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. bangunan depo bahan bakar minyak, liquefied petroleum gas dan liquefied natural gas;
  - b. bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan pembangkit listrik;
  - c. bangunan instalasi atau fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya; dan
  - d. bangunan waduk air/fasilitas sumber air lainnya.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan potensi bahaya kebakaran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V

### PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 14

- (1) Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran Pemerintah Daerah dapat menyusun program pencegahan kebakaran dan menyelenggarakan Sistem Proteksi Kebakaran.

- (2) Program pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen pencegahan bahaya kebakaran, yang meliputi:
- a. pemberian rekomendasi dari Dinas yang berkaitan dengan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran;
  - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
  - c. penyiapan sumber daya manusia;
  - d. penyiapan standar operasional prosedur dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
  - e. penyiapan standar operasional prosedur Dinas; dan
  - f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan simulasi kebakaran.
- (3) Manajemen pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Sistem Proteksi Kebakaran

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
- b. sarana penyelamatan;
- c. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif;
- d. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif;
- e. denah sistem manajemen bahaya kebakaran;
- f. tim penanggulangan bahaya kebakaran gedung;
- g. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran; dan
- h. pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.

Paragraf 2  
Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air  
Untuk Pemadaman Kebakaran

Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan bahaya kebakaran, pengelola dan/atau pemilik Bangunan Gedung wajib menyediakan akses pemadam kebakaran.

## Pasal 17

Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. akses masuk ke lingkungan bangunan gedung;
- b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
- c. area operasional.

## Pasal 18

- (1) Akses masuk ke lingkungan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
  - a. jalan lingkungan; dan
  - b. jarak antar Bangunan Gedung.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak antar Bangunan Gedung.
- (3) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi Bangunan Gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan garis sempadan Bangunan Gedung.

## Pasal 19

- (1) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
  - a. sambungan pemadam kebakaran; dan
  - b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi Bangunan Gedung.
- (2) Area operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

## Pasal 20

- (1) Pengelola dan/atau pemilik Bangunan Gedung harus menyediakan sumber air di lingkungan Bangunan Gedung berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau tempat menyimpan cadangan air yang mudah dijangkau oleh unit pemadam kebakaran.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk menjangkau seluruh Bangunan Gedung dan lingkungan bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membangun kantong air pada tempat yang sulit dijangkau dan pemukiman padat penduduk yang berpotensi terjadinya kebakaran.

Paragraf 3  
Sarana Penyelamatan

Pasal 21

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan akses evakuasi, kecuali rumah tinggal tunggal sederhana.
- (2) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
  - b. pintu keluar darurat; dan
  - c. jalur evakuasi.
- (3) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. jarak tempuh;
  - b. jumlah, mobilitas, dan karakter lain dari penghuni Bangunan Gedung;
  - c. fungsi atau penggunaan Bangunan Gedung;
  - d. tinggi Bangunan Gedung; dan
  - e. arah sarana jalan keluar dari atas Bangunan Gedung atau dari bawah dasar permukaan tanah.
- (4) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (5) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus dan terpisah dengan memperhitungkan:
  - a. jumlah lantai Bangunan Gedung yang dihubungkan oleh jalan keluar;
  - b. Sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang pada Bangunan Gedung;
  - c. fungsi atau penggunaan Bangunan Gedung;
  - d. jumlah lantai yang dilalui; dan
  - e. tindakan petugas pemadam kebakaran.
- (6) Penyediaan akses evakuasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sistem Proteksi Pasif

Pasal 22

- (1) setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;
  - b. konstruksi tahan api;
  - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
  - d. proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.

- (3) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada rumah tinggal, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

### Pasal 23

- (1) Jenis Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
- a. pintu dan jendela tahan api;
  - b. bahan pelapis interior dalam Bangunan Gedung;
  - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada Bangunan Gedung dan struktur;
  - d. penghalang api;
  - e. partisi penghalang asap;
  - f. penghalang asap; dan
  - g. atrium.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standar persyaratan teknis keselamatan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5

#### Sistem Proteksi Aktif

### Pasal 24

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Ruang lingkup Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
  - b. pengendalian asap; dan
  - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan pada rumah tinggal.

### Pasal 25

- (1) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem pipa tegak;
  - b. sistem springkler otomatis;
  - c. pompa pemadam kebakaran;
  - d. penyediaan air;
  - e. alat pemadam api ringan;
  - f. sistem deteksi atau alarm pemadam kebakaran;

- g. sistem komunikasi; dan
  - h. ventilasi mekanik atau sistem pengendali asap.
- (2) Ketentuan teknis Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Paragraf 6

#### Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran

#### Pasal 26

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung paling sedikit memuat letak alat proteksi kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.

#### Paragraf 7

#### Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran Gedung

#### Pasal 27

- (1) Tim penanggulangan bahaya kebakaran gedung dibentuk oleh pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Tim penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penanggung jawab gedung.

#### Paragraf 8

#### Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

#### Pasal 28

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi kebakaran.
- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Paragraf 9  
Pelatihan Penanggulangan  
Bahaya Kebakaran dan Simulasi Rutin

Pasal 29

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin meliputi penggunaan proteksi kebakaran dan pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran, paling sedikit sekali dalam satu tahun

Bagian Ketiga  
Program Pencegahan Kebakaran

Pasal 30

Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pencegahan yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan pengujian; dan
- b. pengelolaan Bangunan Gedung.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran merupakan wewenang Dinas.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan Kebakaran dan menjaga tingkat kelayakan Sistem Proteksi Kebakaran, pemilik, pengelola dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan dan pengujian Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang atau digunakan dan selanjutnya dilakukan secara berkala.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan persyaratan teknis keselamatan jiwa dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sertifikat sebagai wujud pelaksanaan dan/atau telah memenuhi syarat Sistem Proteksi Kebakaran bangunan dan lingkungan.

- (6) Apabila terdapat perubahan Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan dan gedung, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

#### Pasal 32

- (1) Pengelola Bangunan Gedung dan penghuni bangunan menyelenggarakan pengelolaan Bangunan Gedung yang baik sesuai dengan persyaratan dasar pengelolaan Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan dasar pengelolaan Bangunan Gedung yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar;
  - b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
  - c. kebersihan dan kerapihan.
- (3) Ketentuan teknis pengelolaan Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
  - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
  - c. penanggulangan kebakaran di Bangunan Gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran meliputi:
  - a. penyusunan dan penetapan organisasi;
  - b. penyiapan sumber daya manusia;
  - c. penyiapan standar operasional prosedur;
  - d. pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; dan
  - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.

- (4) Ketentuan mengenai teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RSPK yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 34

- (1) Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 30 (tiga puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Bangunan Gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (5) Bangunan Gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (6) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (7) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) tempat tidur rawat inap, diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia.
- (2) Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mempunyai seorang Manajer Pemadam Kebakaran yang bertanggungjawab atas penerapan Manajemen Proteksi Kebakaran.

- (3) Manajer Pemadam Kebakaran merupakan sebuah jabatan kerja, dimana pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.
- (4) Untuk bangunan seperti instalasi militer dan kepolisian yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
  - a. sistem pemadaman;
  - b. akses pemadaman;
  - c. sistem komunikasi;
  - d. sumber daya listrik darurat;
  - e. jalan keluar;
  - f. hidrant;
  - g. pompa jinjing;
  - h. tempat berkumpul;
  - i. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
  - j. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 37

- (1) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran terdekat.

- (2) Waktu tanggap dari Pos Pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
  - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
  - b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi; dan
  - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
- (3) Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Dinas tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.

#### Pasal 38

- (1) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran akan dilayani pos pemadam kebakaran terdekat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran.
- (3) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- (4) Penyediaan titik pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Bangunan Perumahan

#### Pasal 39

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata dibangun oleh pihak swasta, wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tidak tertata dan padat hunian wajib dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Kendaraan Bermotor

Pasal 40

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Ketujuh  
Bahan Berbahaya

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
  - c. memiliki sumber daya manusia yang dapat mengelola bahan berbahaya;
  - d. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - e. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
  - b. mempunyai pengemudi yang bersertifikat dalam pengelolaan bahan berbahaya;
  - c. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
  - d. menginformasikan jalur/rute yang akan dilalui kendaraan khusus tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Tata Laksana Operasi

Pasal 42

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dapat melakukan:
  - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadam kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
  - b. menginformasikan kepada Markas Komando Pemadam Kebakaran.
- (3) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, masyarakat dan SATLAKAR, serta tim penanggulangan kebakaran gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 43

- (1) Tindakan atau operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, meliputi:
  - a. mengkaji cepat besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasi penanggulangan bahaya kebakaran.

#### Pasal 44

- (1) Pada waktu kejadian kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengalami kejadian dimaksud.

#### Pasal 45

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki bangunan dan atau pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan

- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi kebakaran.

Bagian Kesembilan  
Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) petugas pemeriksa kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 48

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 50

- (1) Dinas sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Dinas harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala Dinas.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

### Pasal 51

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas atau lembaga lain yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

## Pasal 52

Setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Dinas diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

## Pasal 53

- (1) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 54

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat melalui kegiatan organisasi sosial masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan:
  - a. diskusi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan; dan/atau
  - d. pelatihan.
- (4) Upaya peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (5) Dalam penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 55

- (1) Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pertamanan, dan penyedia air bersih dan Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kebakaran dengan memberikan penggunaan air melalui Fasilitas Hydran dan unit mobil tangki tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang yang telah mempunyai fasilitas Penanggulangan Kebakaran dan telah melakukan Manajemen Proteksi Kebakaran dapat membantu dalam upaya Penanggulangan Kebakaran secara sukarela.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 56

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui:
  - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
  - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
  - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
  - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin dari Dinas;
- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;

- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
- f. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 58

- (1) Penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Bangunan Gedung yang tidak dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran dan tidak melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata dibangun oleh pihak swasta tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - c. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terhadap pengelolaan bahan berbahaya;
  - d. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c;
  - f. melakukan pemeriksaan prasarana sistem proteksi kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung pada Bangunan Gedung serta sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang;
  - g. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh pengelola Bangunan Gedung dan pengelola bangunan perumahan;
  - h. mendatangkan orang ahli;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - j. melakukan penghentian penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 57 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001, Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 16 November 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

ttd

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 17 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**


ttd

**JUSUF SUNYA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 203**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR ( 5 /2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan kota Ternate yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman/hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat dari bahaya kebakaran. Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan, yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, merupakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sangat membutuhkan peran serta aktif masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui kewajiban pemeriksaan dan/atau pengujian setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Di samping itu melalui penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Dalam Daerah Kota Ternate, diharapkan peran dari petugas Dinas Kebakaran dapat lebih dioptimalkan terutama dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran, kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjararan api cepat apabila terjadi kebakaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjararan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain : bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.


Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 150**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002